



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak asasinya, berhak untuk bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan yang merendahkan derajat manusia, serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan yang adil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional perempuan dan anak yang bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta untuk meningkatkan kualitas hidup, perempuan dan anak di Kabupaten Sambas berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4976) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 513);
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
 20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
9. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi.
11. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi, terintegrasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
16. Rumah Perlindungan adalah tempat penampungan untuk keselamatan dan keamanan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
18. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Pasal 2

Bentuk kekerasan yaitu:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga;
- e. eksploitasi; dan
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 3

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan:

- a. korban jatuh sakit atau luka berat;
- b. matinya korban; dan/atau
- c. menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 4

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 5

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa:

- a. perbuatan pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 6

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan Perempuan dan/atau Anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Perempuan dan/atau Anak tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 7

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dan anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial;
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 8

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :

- a. setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan/atau
- b. suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB III HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 9

Hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan meliputi:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami sebagai korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas restitusi;
- g. hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. hak atas pendampingan.

Pasal 10

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, anak yang terlibat tindak kekerasan juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Perempuan korban tindak kekerasan dan anak yang terlibat tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di Rumah Perlindungan atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Rumah Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan sementara bagi korban kekerasan sampai dengan haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Rumah Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan perempuan korban kekerasan dan anak yang terlibat tindak kekerasan, pengelola atau penyelenggara Rumah Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan yang bersangkutan di tempat tertentu yang dirahasiakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Rumah Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap Perempuan dan Anak dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan
 - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bupati dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mendelegasikannya kepada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, Keluarga dan Anak

Pasal 15

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan;
- d. melindungi korban; dan
- e. memberikan pertolongan darurat.

Pasal 16

Anak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menghormati orang tua, wali, guru, masyarakat dan lingkungannya;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 17

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun jejaring kerja bersama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;

- c. membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- e. memberikan pendidikan kritis tentang hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan
- f. membuka layanan pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

Pasal 18

- (1) Pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau lembaga pemerintah dan non pemerintah yang membidangi:
 - a. pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan;
 - e. sosial;
 - f. mental dan spiritual;
 - g. ketenteraman dan ketertiban;
 - h. kepemudaan; dan
 - i. kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB VI PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada Perempuan korban dan Anak yang terlibat tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. medikolegal;
 - g. pelayanan psikologis; dan
 - h. pelayanan pendampingan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga terkait dan/atau masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan setiap hari dengan prinsip:
 - a. cepat;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. empati;
 - d. nondiskriminasi;
 - e. mudah dijangkau;
 - f. tidak dikenakan biaya; dan
 - g. dijamin kerahasiaannya.
- (2) Penyelenggara atau pengelola pelayanan dilaksanakan tanpa memungut biaya apapun terhadap korban kekerasan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan perlindungan kepada Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dapat dilaksanakan oleh UPTD PPA.
- (2) Sepanjang UPTD PPA belum terbentuk, maka tugas dan fungsi pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pelayanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh UPTD PPA kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring dan kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan perempuan korban dan anak yang terlibat tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan korban dan Anak yang terlibat tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat rukun tetangga/rukun warga atau kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit/bagian Perlindungan Perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan

- e. melaporkan kepada Perangkat Daerah atau lembaga terkait yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi tindak kekerasan.

BAB VIII PEMBERDAYAAN

Pasal 24

Bentuk Pemberdayaan terhadap Perempuan korban tindak kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan keluarga usaha bersama;
- c. bantuan permodalan; dan
- d. kegiatan lainnya yang mendukung Pemberdayaan Perempuan

Pasal 25

Bentuk Pemberdayaan terhadap anak dari tindak kekerasan meliputi pemenuhan hak anak atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan; dan
- c. rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) dan Pasal (25) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan atau Lembaga terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan;
 - c. pemberdayaan; dan/atau
 - d. pertukaran data dan informasi;

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.
- (5) Perangkat Daerah wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban dan Anak yang terlibat tindak kekerasan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang ditempatkan di tempat yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Juli 2022
BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (02/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sambas Secretariat. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS" around the top edge and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "ERWANTO, SH" is printed, followed by the title "Penata Tingkat I (III/d)" and the identification number "NIP. 19780506 200502 1 004".

ERWANTO, SH

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19780506 200502 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan seperti itu didasarkan pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan), sehingga wajib mematuhi ketentuan tersebut. Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dinyatakan bahwa Perempuan sebagai ibu bangsa dan penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan Harga dirinya secara wajar dan proporsional. baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Untuk keperluan itu Pemerintah Daerah membutuhkan peraturan daerah yang dapat dipakai sebagai instrumen untuk mewujudkan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadaan di mana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak” adalah semua tindakan terbaik bagi perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, sehingga kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian

materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jejaring kerja” meliputi: mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di Daerah.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga. Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi: pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya preventif kepada masyarakat.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Huruf e

Pendidikan kritis untuk perempuan korban kekerasan merupakan upaya membangun kesadaran perempuan tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya pendidikan kritis adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk pendidikan kritis bagi perempuan korban kekerasan terdiri dari: pelatihan kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga Non Pemerintah lainnya adalah Lembaga diluar Pemerintah seperti Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Nondiskriminasi dimaksud melindungi korban dari pemahaman budaya patriarki yang mana dapat menghambat korban untuk dilindungi haknya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.